



**PUTUSAN**

**Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 16 Februari 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KTP di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang berdomisili di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 08 September 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KTP di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang berdomisili di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 12 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/25/II/2000

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



tertanggal 20 Februari 2000, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di JL. HAJI UNG RT.014/RW.002. Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian pada bulan Juli tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat berpindah kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di Condet, Jakarta Timur, selama kurang lebih 18 tahun. Kemudian pada tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat berpindah kediaman di Purbayan, Sukoharjo selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Sukoharjo, 15 Mei 2001 (sekarang ikut Tergugat).

b. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Surakarta, 11 Juli 2003 (sekarang ikut Tergugat).

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan:

a. Tergugat memiliki wanita idaman lain.

b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menyakiti hati Penggugat.

c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.

d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



e. Tergugat sering mengusir kepada Penggugat dari rumah kediaman bersama.

5. Bahwa puncak percekocokan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 1 tahun, terhitung sejak bulan Mei 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, Penggugat tinggal di Dukuh Kuwiran IV RT.001/RW.018, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Puspa Asri No.13 B, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak Keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 15 Mei 2023 dan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 20 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 637/25/II/2000 tanggal 20 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi pernah 2 kali melihat bekas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit sampai

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Februari 2000, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kontrak di Jakarta lalu pindah ke tempat tinggal bersama di Purbayan, Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Mei tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran namun pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 15 Mei 2023 dan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

#### **Analisis Pembuktian**

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti Penggugat dahulu bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, namun sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2000, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrak di Jakarta lalu pindah ke tempat tinggal bersama di Purbayan, Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh



berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 420.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Skh